



# **PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI**

**NOMOR 30 TAHUN 2004**

**T E N T A N G**

**PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI**

**NOMOR 11 TAHUN 2001 TENTANG UANG LEGES**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BATANG HARI,**

- Menimbang : a. bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah untuk itu perlu mengubah Penetapan Besarnya Uang Leges.
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 170/20/DPRD Tanggal 5 Februari 2004 tentang Penetapan Tarif Retribusi Izin Usaha Penyediaan Barang / Jasa Pemborongan/ Jasa Lainnya Dan Uang Leges dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 170/52/DPRD tanggal 26 Maret 2004 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi dan Uang Leges ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Uang Leges.

Mengingat.....

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan lembaran Negara Nomor 4048) ;
4. Undang – undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833) ;
5. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3935) ;
10. Peraturan.....

10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957) ;
12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan undang-undang, rancangan Peraturan Pemerintah, dan rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
13. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman pelaksanaan Pengadaan barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 120);

**Dengan persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI NOMOR 11 TAHUN 2001 TENTANG UANG LEGES.**

**Pasal I**

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Uang Leges (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 11) BAB II Pasal 3 angka 8, angka 20, angka 21, angka 22, angka 32 dan ditambah angka 49 dan angka 50 masing-masing diubah dan harus dibaca :

A. BAB II Pasal 3 angka 8 diubah dan harus dibaca :

Surat Izin Penyediaan Barang / Jasa Pemborongan / Jasa Lainnya :

- |                        |              |
|------------------------|--------------|
| a. Usaha Besar.....    | Rp.100.000,- |
| b. Usaha Menengah..... | Rp. 50.000,- |
| c. Usaha Kecil.....    | Rp. 35.000,- |

B. BAB II.....

B. BAB II Pasal 3 angka 20 diubah dan harus dibaca :

Kontrak pekerjaan pemborongan pembangunan

- a. Usaha Besar ..... Rp. 150.000,-
- b. Usaha Menengah..... Rp. 100.000,-
- c. Usaha Kecil ..... Rp. 50.000,-

C. BAB II Pasal 3 angka 21 diubah dan harus dibaca :

Kontrak pekerjaan Jasa Konsultan

- a. Usaha Besar ..... Rp. 100.000,-
- b. Usaha Menengah..... Rp. 80.000,-
- c. Usaha Kecil ..... Rp. 35.000,-

D. BAB II Pasal 3 angka 22 diubah dan harus dibaca :

Kontrak pemasok barang / jasa

- a. Usaha Besar ..... Rp. 100.000,-
- b. Usaha Menengah..... Rp. 80.000,-
- c. Usaha Kecil ..... Rp. 50.000,-

E. BAB II Pasal 3 angka 32 diubah dan harus dibaca :

Pengesahan surat rekomendasi dokumen tender.

- a. Usaha Besar..... Rp. 100.000,-
- b. Usaha Menengah..... Rp. 50.000,-
- c. Usaha Kecil ..... Rp. 35.000,-

F. BAB II Pasal 3 angka 49 baru harus dibaca :

1. Izin Usaha Budidaya Perkebunan

- a. 25 Ha s/d 200 Ha ..... Rp. 25.000,-
- b. 200 Ha s/d 500 Ha ..... Rp. 50.000,-
- c. 500 Ha keatas ..... Rp. 100.000,-

2. Izin.....

2. Izin Usaha Industri Perkebunan.

a. Pabrik Minyak Kelapa Sawit berdasarkan kapasitas pabrik :

- 1) Pabrik Kelapa Sawit Super Mini 0 s/d 10 ton Perjam..... Rp. 25.000,-
- 2) Pabrik Kelapa sawit Mini 11 s/d 29 ton Perjam ..... Rp. 25.000,-
- 3) Pabrik Kelapa sawit 30 s/d 59 ton Perjam ..... Rp. 50.000,-
- 4) Pabrik Kelapa sawit 60 ton perjam atau lebih..... Rp. 100.000,-

b. Pabrik Pengolahan Latex Pekat ..... Rp. 50.000,-

c. Pabrik Pengolahan Kakao.

- 1) Izin Perubahan Usaha Budidaya Perkebunan ..... Rp. 50.000,-
- 2) Izin Perubahan Usaha Industri Perkebunan ..... Rp. 50.000,-
- 3) Daftar ulang Izin ..... Rp. 25.000,-

d. Pabrik Industri Perkebunan Lainnya ..... Rp. 50.000,-.

G. BAB II Pasal 3 angka 50 baru harus dibaca :

Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi :

- a. Usaha Besar ..... Rp. 100.000,-
- b. Usaha Menengah ..... Rp. 50.000,-
- c. Usaha Kecil ..... Rp. 25.000,-.

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari.

**Disahkan di Muara Bulian**

**pada tanggal 21 April 2004**

**BUPATI BATANG HARI**

**dto**

**ABDUL FATTAH**

**Diundangkan di Muara Bulian**

**Pada tanggal 21 April 2004**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI**

**Dto,**

**FUAD. M. JUSUF**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI**

**TAHUN 2004 NOMOR 30**

**P E N J E L A S A N**  
**A T A S**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI**  
**NOMOR 30 TAHUN 2004**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI**  
**NOMOR 11 TAHUN 2001 TENTANG UANG LEGES**

**I. PENJELASAN UMUM**

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang merupakan penyempurnaan dari Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000. Adapun perbedaan yang sangat menonjol antara keduanya yaitu pada Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 disertai dengan petunjuk pelaksanaannya dengan kata lain aturan pokok dan petunjuk teknis adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Selain itu untuk jenis atau penggolongan perusahaan hanya dibagi dalam tiga kelompok yaitu Perusahaan Kecil, Perusahaan Menengah dan Perusahaan Besar, dengan demikian Peraturan Daerah terdahulu seyogyanya disesuaikan dengan Keputusan Presiden dimaksud.

Sumber pendapatan menggali sumber keuangan sendiri bagi Pemerintah Daerah antara lain adalah pungutan Uang Leges sebagaimana diatur dalam Peraturan daerah yang mengatur setiap Surat Izin, Surat – surat Keterangan, Tanda Bukti Pembayaran, akta – akta, surat – surat berharga atau surat – surat lainnya yang dianggap sejenis yang dilaksanakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Penetapan Peraturan daerah ini agar dapat menjamin terlaksananya usaha Pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga dengan kemampuan keuangan yang semakin meningkat akan memberi manfaat besar bagi pembiayaan Pemerintah dan Pembangunan Daerah salah satunya dalam menunjang Otonomi Daerah adalah pungutan Uang Leges.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal I Cukup Jelas

Pasal II Cukup Jelas

**RANCANGAN**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI**  
**NOMOR            TAHUN 2004**



**TENTANG**  
**PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI**  
**NOMOR 11 TAHUN 2001 TENTANG UANG LEGES**